

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adi, Rianto, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arpah, Muhammad, 1993, *Pengawasan Mutu Pangan*, Bandung: Tarsito.
- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Effendi, Lutfi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing.
- HR, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press
- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jeddawi, Murtir, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media.
- Koentjoro, Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manan, Bagir dan Kuntan Manan, 1977, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni.
- Marbun, S.F. 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muchsan, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesi*, Yogyakarta: Liberty.
- Sagung, Seto, 2001, *Pangan & Gizi*, Bogor: Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi Fakultas Teknologi Pertanian ITB.
- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhur, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soerjowinoto, Petrus, et al, 2014, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Soetami, Siti, *Hukum Administrasi Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Sumitro, Ronny Hanintyo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Semarang.

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasa, dan Tanda Daftar Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 81/M-IND/PER/10/2014.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor: HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor: HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pedoman Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor: HK.03.1.23.04.12.2207 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

#### **INTERNET**

<http://www.pom.go.id>

<http://www.dinkes-kotasemarang.go.id>

<http://www.disperindag-kotasemarang.go.id>



# Lampiran



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting: 3584077  
Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**NOMOR : 070/669/V/2015**

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. Memperhatikan : Surat Dari Fakultas Hukum Dan Komunikasi UNIKA SOEGIJAPRANATA  
Nomor : 805/B.7.3/FHK/IV/2015  
Tanggal : 30 April 2015
- III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN / DAPAT MENERIMA** atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kota Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **MARDIAN**
2. Kebangsaan : Indonesia
3. Alamat : Tambakrejo Rt.16 Rw.05 Tanjungmas, Semarang Utara
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Penanggung jawab : Petrus Soerjowinoto,SH.,M.Hum
6. Judul Penelitian : "Pengawasan Pemerintah Kota Semarang Terhadap Kegiatan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga"
7. Lokasi : Kota Semarang

V. Ketentuan yang harus ditaati adalah :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

VI. Surat Rekomendasi Penelitian ini berlaku dari :

Tanggal 04 Mei 2015 s/d 04 Juli 2015

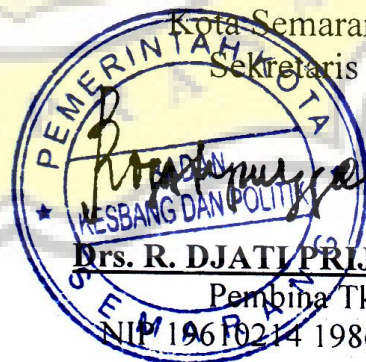
VII. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 04 Mei 2015

A.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Semarang

Sekretaris



**Drs. R. DJATI PRIJONO, MSi**

Pembina Tk. I

NIP 19610214 198603 1 009

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosida Juwana, SKM  
NIP : 19650618 199103 2 009.  
Jabatan : Staf Seksi Farmamin DKK. Smg.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Mardian  
NIM : 11.20.0033  
Progdi : S1 Ilmu hukum  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Kesehatan Kota Semarang, pada tanggal 12 Mei 2015 dengan judul "**Pengawasan Pemerintah Kota Semarang Terhadap Kegiatan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Semarang, 2 Juli 2015

31 Mardian  
Rosida Juwana, SKM